



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 27 Agustus 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja

Nabila Sahara Cahyaningsurya¹, Siti Marwiyah², Nur Handayati³, Dudik Djaja Sidarta⁴, Hartoyo⁵

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: nabilasuryaaa@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Corresponding Author: nabilasuryaaa@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the settlement of defaults in steel construction services projects between PT Indotrans Construction, PT Bima Agung, and PT Duta Mas, which are discussed in Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg. The research method used is a normative legal research method with statutory, case conceptual, and qualitative analysis approaches. The results of the study show that Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg is in accordance with the principles of contract law. The legal consequences experienced by PT Bima Agung and PT Duta Mas Indah as the defendants who were declared in default by the panel of judges were required to pay for the losses suffered by the plaintiffs.*

Keyword: *Wanprestasi, Contract, Services, Steel Construction*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam proyek jasa konstruksi baja antara PT Indotrans Konstruksi, PT Bima Agung, dan PT Duta Mas, yang dibahas dalam Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 PN Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual kasus, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 PN Smg telah sesuai dengan asas-asas hukum kontrak. Akibat hukum yang dialami oleh PT Bima Agung dan PT Duta Mas Indah selaku tergugat yang dinyatakan wanprestasi oleh majelis hakim adalah diwajibkan untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kontrak, Jasa, Konstruksi Baja.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, maka proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Febriansyah 2016). Implementasi Perwujudan pertumbuhan nasional yang berkeadilan sosial difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Padahal, jasa bangunan merupakan aspek dari integral proses pengembangan produk konstruksi, jasa konstruksi merupakan penghubung antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Industri jasa konstruksi berkembang dengan pesat. Melalui industri jasa konstruksi, perkembangan Indonesia dapat diamati secara langsung. Dalam proses Pemerintah dan pihak komersial yang ingin melakukan konstruksi fisik, pemilik proyek, atau bisnis jasa konstruksi biasanya tidak melakukan pekerjaan itu sendiri. Sebaliknya, pemilik proyek mempercayakan pengembangan proyek kepada perusahaan jasa konstruksi, yang meliputi mitra kontraktor dan konsultan proyek, yang semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing dalam industri konstruksi.

Jasa Konstruksi didefinisikan sebagai jasa konsultasi konstruksi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dan pekerjaan konstruksi yang tugasnya meliputi evaluasi, perencanaan, perancangan, pengawasan dan pengelolaan (Manik, Hartati, and Pramesti 2021). Kegiatan jasa konstruksi yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan persediaan tentunya memerlukan suatu kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan “dasar hukum” adalah perjanjian tertulis antara pemberi tugas atau pemilik proyek (biasa disebut pelaksana atau pengawas), peserta jasa, dan konsultan perencana, yang dalam Undang-Undang Nomor 2 disebut sebagai penyedia jasa konstruksi. Wanprestasi dapat disebabkan oleh kesalahan dari salah satu pihak (Muhammad Riandi Nur Ridwan and Yana Sukma Permana 2022). Kesalahan disini adalah yang mengakibatkan kerugian. Suatu kesalahan dikatakan telah terjadi dalam suatu peristiwa yang seharusnya dapat dihindari, baik dengan tidak melakukan apa-apa atau melakukan sesuatu yang lain, dan kerugian tersebut dikaitkan dengan kesalahan pihak lain. Default juga bisa disebabkan oleh force majeure. Kasus wanprestasi tentang jual-beli material berupa jembatan rangka baja kelas bentang 40 dan 60 meter yang dilakukan oleh PT. Bima Agung sebagai pihak pemesan dan PT. Indo Trans Kontruksi sebagai penyedia jasa dengan nilai Rp. 6.435.000.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 april 2019.

Kasus ini terjadi pada tahun 2019 yang menimbulkan kerugian materil bagi pihak penyedia jasa karena perbuatan tidak bertanggung jawab dari PT. Bima Agung yang belum melunasi pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan terkait penyelesaian kasus wanprestasi dan menganalisis akibat hukum yang dari wanprestasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam analisa hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap undang-undang (Benuf and Azhar 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek hukum yang relevan dalam kasus ketidakterpenuhannya prestasi dalam kontrak perusahaan di bidang jasa konstruksi baja. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kontrak perusahaan, konstruksi baja, dan kewajiban prestasi. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi norma-norma hukum yang menjadi dasar penilaian ketidakterpenuhannya prestasi dalam kontrak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan studi kepustakaan, analisis isi dokumen hukum. Studi kepustakaan dilakukan untuk merujuk kepada sumber-sumber hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan terkait kasus serupa. Analisis isi dokumen hukum dilakukan untuk meneliti secara mendalam isi perjanjian kontrak dan ketentuan-ketentuan yang

terkait dengan prestasi konstruksi baja. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum kontrak di bidang jasa konstruksi baja, serta memberikan panduan bagi perusahaan dan pihak terkait dalam menghadapi permasalahan serupa di masa depan. Dengan memahami aspek hukum yang terlibat, diharapkan dapat mencegah sengketa yang berlarut-larut dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terjamin dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 PN Smg Perihal Penyelesaian Wanprestasi dalam Proyek Jasa Konstruksi Baja antara PT. Indotrans Kontruksi dengan PT. Bima Agung dan PT. Duta Mas Indah dengan Asas-Asas Hukum Kontrak

Ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian, hal ini dapat menyebabkan gugatan wanprestasi atau tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Wanprestasi adalah istilah hukum yang digunakan untuk menyebut pelanggaran atau ketidakpenuhiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam suatu kontrak atau perjanjian (Katrinasari and Hadi 2017). Prosedur verifikasi pihak yang berkontestasi memberikan justifikasi atau alasan hakim. Karena kesimpulan dari bukti dapat menetapkan benar atau tidaknya suatu klaim atau keberatan, maka pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses litigasi. Pembuktian memiliki konotasi hukum dalam hukum acara. Dalam arti hukum, membuktikan adalah menetapkan alat bukti yang cukup sehingga hakim yang memeriksa perkara tidak ragu lagi akan kebenaran fakta yang dikemukakan (Juanda 2016).

Kasus pada putusan Nomor 394/Pdt.G/2021/PN.Smg yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Agustus 2021 yang bermula telah terjadinya suatu perjanjian tertanggal 25 April 2019 antara PT. Indo Trans Konstruksi dengan PT. Bima Agung Jual Beli material berupa jembatan Rangka Baja kelas A Bentang 40 dan 60 meter, pembelian tersebut tertera dalam PO Nomor 064/PT.BA/PO/IV-19 dengan nilai Rp. 6.345.000.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), tetapi seluruh pengerjaan proyeknya dilakukan bersama oleh Tergugat dengan PT. Duta Mas Indah adalah Perusahaan Konsorsium (KSO) dalam pekerjaan tersebut yang mengakibatkan menjadi satu kesatuan tanggung jawab bersama. Seiring berjalannya waktu Penggugat meminta pembayaran termin yang telah disepakati bersama:

1. Termin pembayaran I sebesar 30% atau senilai Rp.1.930.500.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor invoice no.27/INV.PT-INTRAKONS/V/2019,
2. Termin pembayaran II sebesar 50% atau senilai Rp.3.217.500.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun total yang sudah dibayarkan dalam Pembayaran II Rp.2.905.500.000,- (dua miliar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam Pembayaran II masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) dengan nomor invoice no.50/INV.PT-INTRAKONS/VI/2019, dan
3. Termin pembayaran III sebesar 20% atau senilai Rp.1.287.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan invoice no.147/INV.PT-INTRAKONS/XII/2019.

Dari kurangnya pembayaran II dan belum dibayarkannya pembayaran III inilah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi yang mengakibatkan wanprestasi atas perjanjian antara PT. Indo Trans Konstruksi dengan PT. Bima Agung dan PT. Duta Mas Indah dengan jumlahnya sebesar Rp. 1.599.000.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Dalam Asas/Prinsip Kebebasan Kontrak (Freedom Of Contract), yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, berdasarkan asas ini PT.Indotrans Kontruksi dengan PT.Bima Agung pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi perjanjiannya telah disepakati oleh keduanya dengan catatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Lalu dalam asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal

1320 ayat 1 (Muhtarom 2014), dimana ketika konsensus tercapai, kesepakatan ini dianggap telah tercapai PT.Indotrans Kontruksi dengan PT.Bima Agung yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut mengakibatkan adanya konsensus baik PT.Indotrans Kontruksi sebagai pihak yang memesan dalam jual beli material berupa Jembatan Rangka Baja kelas A Bentang 40 dan 60 Meter kepada PT.Bima Agung, sehingga terdapat konsensus untuk pemenuhan jual beli tersebut. Dan pada asas pancta sunt servanda, PT.Indotrans Kontruksi dengan PT.Bima Agung sebagai para pihak harus menaati apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut, dimulai dengan jangka waktu pembayaran, besaran pembayaran, sampai dengan cara penyelesaian perselisihan yang timbul dikemudian hari diantara keduanya.

Akibat Hukum PT. Bima Agung dan PT. Duta Mas Indah yang Wanprestasi terhadap Kontrak Kerja Jasa Konstruksi dengan PT. Indo Trans

Suatu perjanjian mempunyai akibat hukum yaitu terciptanya hubungan hukum antara para pihak, serta memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang menandatangani (Prasnowo and Badriyah 2019). Salah satu akibat hukum perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Beberapa akibat yang muncul karena adanya wanprestasi yaitu

1. Mengganti Kerugian
2. Kewajiban pemenuhan perjanjian
3. Pembatalan perjanjian
4. Pemenuhan perjanjian dan ganti kerugian
5. Pembatalan perjanjian dan ganti kerugian
6. Pembayaran biaya perkara

Dalam kasus PT.Indotrans Kontruksi dengan PT.Bima Agung hingga digugatnya ke Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Hakim Nomor.394/Pdt.G/2021/PN.Smg majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat;
2. Menyatakan Sah dan Berharga PO nomor 064/PT.BA/PO/IV-19;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Invoice no.27/INV.PT-INTRAKONS/V/2019, Invoice no.50/INV.PT-INTRAKONS/VI/2019 dan invoice no.147/INV.PT INTRAKONS/XII/2019;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.1.599.000.000,- (satu milyar Lima Ratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah) secara langsung, tunai, dan menyeluruh;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Sehingga Akibat hukum yang di timbulkan berupa:

1. Menyatakan sah dan berharga PO Nomor 064/PT.BA/PO/IV-19 dengan nilai Rp. 6.435.000.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 april 2019 sehingga perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi PT.Indotrans Kontruksi dengan PT.Bima Agung.
2. Tergugat dalam hal ini PT. Bima Agung dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat PT.Indotrans Kontruksi dengan belum dipenuhinya pembayaran serta pengakuan Tergugat yang menyatakan masih ada kurang bayar kepada Penggugat sebesar 1.599.000.000,- (satu milyar Lima Ratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah). Ini dikarenakan Tergugat telah terbukti sah dan terpenuhinya gugatan

yang diajukan Penggugat sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) KUHPer yang berbunyi bahwa “pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara”

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya sudah di lakukan maka dapat di simpulkan bahwa Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 PN Sng Perihal Penyelesaian Wanprestasi dalam Proyek Jasa Konstruksi Baja antara PT. Indotrans Kontruksi dengan PT. Bima Agung dan PT. Duta Mas Indah telah sejalan dengan asas-asas hukum perjanjian, antara lain asas kepribadian, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak. Serangkaian aturan ini saling terkait, tidak dapat dipisahkan, berlaku secara bersamaan, proporsional dan adil, dan mereka bertindak sebagai kerangka kerja yang dapat ditegakkan secara hukum untuk isi perjanjian.

Akibat Hukum PT. Bima Agung dan PT. Duta Mas Indah yang Wanprestasi terhadap Kontrak Kerja Jasa Konstruksi dengan PT. Indo Trans yakni majelis hakim menyatakan bahwa sah dan berharga PO Nomor 064/PT.BA/PO/IV-19 dengan nilai Rp. 6.435.000.000,. tertanggal 25 april 2019 sehingga perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi PT. Indotrans Kontruksi dengan PT. Bima Agung. Selain itu, PT. Bima Agung dan PT. Duta Mas Indah pun diwajibkan untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.1.599.000.000,- secara langsung, tunai, dan menyeluruh, serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 504.000,

REFERENSI

- Asnawi, Muhammad Natsir. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONTEMPORER. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1):55. doi: 10.14710/mmh.46.1.2017.55-68.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1):20–33. doi: 10.14710/gk.2020.7504.
- Ditiagonzaga, A. Rahabistara, Hendra Haryanto, and Pater Y. Angwarmasse. (2019). Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia. *Chairunisa*, 1(3):65–76.
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2016). KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Perspektif*, 21(3):220. doi: 10.30742/perspektif.v21i3.586.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. (2015). FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 1(1). doi: 10.25123/vej.1420.
- Juanda, Enju. (2016). KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1):27. doi: 10.25157/jigj.v4i1.409.
- Katrinasari, Bella, and Hernawan Hadi. (2017). TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA. *Jurnal Privat Law*, 5(1):85. doi: 10.20961/privat.v5i1.19364.
- Manik, Kimron, Sheba Hartati, and Niken Dwi Pramesti. (2021). Berkarya Menuju Indonesia Maju. *Berkarya Menuju Indonesia Maju* 80.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana. (2022). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *The Juris*, 6(2):441–51. doi: 10.56301/juris.v6i2.616.
- Muhtarom, M. (2014). Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Lppm Ums*, 26(1):54.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1). doi: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05.

- Prawesthi, W., & Handayati, N. (2017). Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.